

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan, yaitu :
 - a. Pemerintah telah banyak membangun tempat rehabilitasi di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Grhasia, Rumah Sakit Dr. Sardjito, Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta, Puskesmas Gedong tengen, Puskesmas banguntapan II, Puskesmas Umbulharjo, PSPP Purwomartani, Yayasan Kunci.
 - b. Pelayanan bagi korban narkoba sudah terealisasikan yaitu : Metadon, Burprenorfin, Pendekatan Bimbingan Individu dan Kelompok, Pendekatan Therapeutic Community, Pendekatan Narcotic Anonymus, Pendekatan Terpadu.
 - c. Dalam rehabilitasi terdapat fasilitas yang sudah cukup membantu para korban narkoba, yaitu : adanya kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual, dan sosial.

2. Kendala yang ada dalam penanganan rehabilitasi medis dan sosial yang sudah terlaksana yaitu :

- a. Kesadaran pengguna narkotika maupun keluarga dari pasien pengguna narkotika tersebut yang menyadari kurangnya manfaat keberadaan program rehabilitasi, sehingga Rumah Sakit Grhasia dengan ini kurang menjadi manfaat.
- b. Terkadang pihak pemerintah kurang atau telambat dalam memperbaiki fasilitas yang ada, hal ini terkadang menjadi kendala Rumah Sakit Grhasia memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasiennya.
- c. Pengguna merasa mau untuk mengikuti program rehabilitasi atau bisa saja karena pengaruh dari orang-orang disekitarnya yang tidak mendukung kesembuhan pengguna narkotika dari ketergantungannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain :

1. Peran Pemerintah dalam hal program rehabilitasi Narkotika sangat dibutuhkan, untuk itu dibutuhkan adanya perhatian pemerintah dalam mengawasi tentang program rehabilitasi Narkotika tersebut untuk mengetahui apakah sudah sesuai yang diterapkan oleh pemerintah.
2. Perlu perhatian dari petugas Panti rehabilitasi dalam melakukan program rehabilitasi agar para pengguna Narkotika dapat lepas dari

ketergantungannya terhadap Narkotika. Perhatian dari petugas Narkotika diperlukan tidak hanya bagi pasien yang rawat inap tetapi sangat dibutuhkan bagi pasien yang memilih untuk rawat jalan, karena pasien rawat jalan sangat rawan untuk terpengaruh kembali dalam jerat narkotika, tidak terkecuali pula untuk pasien yang dinyatakan telah bersih dari Narkotika.

3. Bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga tersangkut narkotika maka seharusnya mendorong anggota tersebut itu untuk menjalankan program rehabilitasi agar dapat sembuh dan bersih dari Narkotika. Tentu saja Panti Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah lebih memiliki nilai yang positif dan memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Kusno, *Difersi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009

Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tahun 1994

Danny I Yatim, Irwanto, *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*, Arcen, Jakarta, 1986

Kata Pengantar Dalam Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 1999)

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Gravindo Persada, Jakarta 2008

Memilih Lingkungan Bebas Narkoba, BNN, Yogyakarta 2007

Sujono AR, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2011

Taufik M., dan Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Grafika Indonesia, Jakarta 2011

Website :

[http : // www.jogjaprovo.go.id](http://www.jogjaprovo.go.id) : Tempat Rehabilitasi Narkotika

[http:// www.artikata.com](http://www.artikata.com) : Arti Kata Rehabilitasi dan Pengguna Narkotika

[http:// www.tribunjogja.com](http://www.tribunjogja.com) :Berita Tentang Penyalahgunaan Narkotika

[http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) : Berita Tentang Warga Negara Indonesia Yang Tertangkap Membawa Narkotika

[http:// www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) : Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Makalah :

“Aspek Yuridis, Sosiologis Dan Psikologis Tentang Narkoba,” Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika, (Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM, M. Tafip : Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan dihubungkan Dengan Tujuan Sistem pemasyarakatan, 2009

Artikel :

Hariadi Willy, SH, *Berantas Narkoba Tak Hanya Bicara*, SKH Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2005

Kedaulatan Rakyat Tanggal 5 Maret 2013


Kedaulatan Rakyat, “ *Narkoba . 'Si Maut' Yang Mengancam*”, 27 Oktober 2012

Peraturan Perundang-Undangan:


Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika


DATA KUNJUNGAN RAWAT JALAN INSTALASI PENANGANAN KORBAN NAPZA TAHUN 2011



DATA KUNJUNGAN PASIEN BARU/LAMA RAWAT JALAN INSTALASI PENANGANAN KORBAN NAPZA TAHUN 2011



JUMLAH PASIEN RAWAT INAP INSTALASI PENANGANAN KORBAN NAPZA TAHUN 2011



**Pasien rawat jalan dan rawat inap
di Instalasi Penanganan Korban Napza RSJ Grhasia tahun 2012**

Rawat jalan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	agus	sept	Okt	Nov
Napza	6	10	8	17	15	17	23	11	18	12	16
Metadon	7	6	6	8	7	7	7	7	7	8	8
Hipnoterapi	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0

Rawat Inap

jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov
2	4	6	7	3	2	3	7	8	7	7



RSJ GRHASIA

Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423 / 1020

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur RSJ Grhasia DIY :

Nama : dr. RA Arida Oetami M.Kes
NIP : 19600408 198802 2 001
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda/IV c
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Angga Primayudha
NIM : 060509357
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Program Rehabilitasi Pengguna Narkotika di Yogyakarta " dan bebas tanggungan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 27 Februari 2013

Direktur,



dr. RA Arida Oetami M.Kes

NIP 19600408 198802 2 001